



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN  
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH**

NOMOR: 3523/I1/LP.00.01/2022

NOMOR: 138.1/03/PEM-KS/VIII/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. E. AMINUDIN AZIZ**

: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 116/TPA Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,

**2. MUHAMMAD YUSRAN  
LALOGAU**

: Bupati Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk sinergisitas dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



## **Pasal 2** **OBJEK KESEPAKATAN**

Objek Nota Kesepakatan meliputi:

- a. Apatur Sipil Negara (ASN);
- b. masyarakat dan komunitas;
- c. bahasa Indonesia;
- d. bahasa daerah; dan
- e. bahasa asing.

## **Pasal 3** **LOKASI**

Lokasi Nota Kesepakatan adalah di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

## **Pasal 4** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pembinaan dan perlindungan bahasa daerah
- b. pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia;
- c. pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- d. pendampingan bahasa hukum dalam pembuatan produk hukum daerah;
- e. pelayanan dan pendampingan penerjemahan;
- f. pelaksanaan program literasi; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5** **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** :

- a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**, menyiapkan, menetapkan, dan berkomitmen melaksanakan rencana kerja, alur waktu, dan program kerja;
- b. menyediakan narasumber kegiatan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; dan
- d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :

- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyiapkan, menetapkan, dan berkomitmen melaksanakan rencana kerja, alur waktu, dan program kerja;
- b. mendiseminasikan informasi tentang program kegiatan;



- c. menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta kegiatan;
- d. menyeleksi sumber daya manusia yang memenuhi ketentuan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana berupa aula, ruang belajar, asrama, dan/atau paviliun dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 6** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wakil dari **PIHAK KESATU** dan perangkat daerah yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 7** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 8** **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak akan memengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.



**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menjaga dan menangani setiap data dan informasi yang diketahui atau yang timbul dari Nota Kesepakatan ini secara rahasia dan tidak akan menyampaikannya kepada pihak yang tidak berkepentingan, kecuali data dan informasi yang sudah menjadi milik umum atau harus disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir, kecuali adanya ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Sultan Alauddin Km 7,  
Tala Salapang, Makassar 90221

Telepon : (0411) 882401, 882403

Faksimile : (0411) 882403

Pos-el : [balaibahasasulsel@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasasulsel@kemdikbud.go.id)



## **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasate'ne,  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90611

Telepon : (0410) 324001

Faksimile : (0410) 21004

- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimile dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

## **Pasal 12 KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan peristiwa sejenis yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 13 ADENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU**



*R*

**PIHAK KESATU**



**E. AMINUDIN AZIZ**

*Am*